



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 435 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Industri Jasa Keuangan sebagai pilar perekonomian nasional yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumedang dan mendukung pelaksanaan rencana pembangunan terkait dengan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan di Kabupaten Sumedang, perlu adanya partisipasi dari semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk didalamnya keterlibatan dan peran dari Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, perlu dibentuk tim percepatan akses keuangan daerah, sebagai forum koordinasi bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengakses keuangan di daerah kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan : 1. Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor T-900/634/Kedua, tanggal 19 Februari 2016 perihal Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);

2. Buku Pedoman Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKDE) disi Ke-2 Tahun 2018;

3. Surat Edaran...

3. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 24/DG.06.01.05/Rek tanggal 8 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang (TPAKD), dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di Kabupaten Sumedang;
  - b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di Kabupaten Sumedang;
  - c. mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan di Kabupaten Sumedang;
  - d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di Kabupaten Sumedang;
  - e. mengoordinasikan kegiatan atau program percepatan akses keuangan di Kabupaten Sumedang;
  - f. melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan di Kabupaten Sumedang;
  - g. melakukan fungsi pembinaan terhadap implementasi program TPAKD;
  - h. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan stakeholders terkait program akses keuangan di Kabupaten Sumedang;
  - i. melakukan pertemuan koordinasi TPAKD; dan
  - j. menyusun dan menyampaikan Laporan Triwulan TPAKD sesuai ketentuan laporan TPAKD.
- KETIGA : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang dibantu oleh Kelompok Kerja Teknis dan Sekretariat TPAKD yang berkedudukan di Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Penunjukan anggota dari unsur Instansi/Otoritas terkait sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan oleh Surat Perintah dari masing-masing Instansi/Otoritas.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 15 November 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 435 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
AKSES KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN AKSES  
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pembina : 1. Bupati Sumedang;  
2. Wakil Bupati Sumedang;  
3. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya; dan  
4. Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.
- B. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Wakil Koordinator : Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pembangunan.
- D. Sekretaris : 1. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;  
2. Kepala Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya.
- E. Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Sumedang;  
2. Staf Ahli Bidang Keuangan, Perekonomian dan Pembangunan;  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;  
4. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;  
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;  
6. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;  
7. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang;  
8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;  
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;

10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang;
11. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sumedang;
12. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;
13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
14. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
16. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang;
17. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang;
18. Rektor Universitas Padjadjaran;
19. Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Universitas Sebelas April;
20. Pimpinan PT. BJB Jabar Banten Cabang Sumedang;
21. Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sumedang;
22. Pimpinan PT. Bank Mandiri, (Persero) Cabang Sumedang;
23. Pimpinan PT. Bank Tabungan Negara, (Persero) Cabang Sumedang;
24. Pimpinan Bank Sumedang (Perseroda);
25. Pimpinan PT. LKM Sumedang;
26. Pimpinan PT. Penggadaian Kabupaten Sumedang;
27. Ketua Perhimpunan Bank Swasta Nasiona;
28. Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia; dan
29. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Sumedang;

## II. URAIAN TUGAS

### A. Pembina mempunyai tugas:

1. mengambil keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD;
2. melakukan koordinasi yang bersifat strategis dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di Kabupaten Sumedang dan pihak terkait lainnya guna mengatasi permasalahan akses keuangan di Kabupaten Sumedang; dan
3. mengarahkan pelaksanaan koordinasi yang bersifat strategis TPKAD dan pihak terkait lainnya guna mengatasi permasalahan akses keuangan di Kabupaten Sumedang.

B. Koordinator mempunyai tugas:

1. mengambil keputusan dan memberikan arahan teknis serta masukan terkait pelaksanaan tugas Tim;
2. menyampaikan rekomendasi kepada Pembina melalui Pembina dalam rangka percepatan akses keuangan di Kabupaten Sumedang;
3. melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas, Kepala Badan dan pihak terkait lainnya di Kabupaten Sumedang dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan di Kabupaten Sumedang berdasarkan arahan dari Pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat Tim; dan
4. memimpin pertemuan koordinasi.

C. Wakil Koordinator mempunyai tugas:

1. membantu koordinator dalam mengambil keputusan dan memberikan arahan teknis serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD;
2. membantu koordinator dalam menyampaikan rekomendasi kepada Pembina melalui Pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan di Kabupaten Sumedang;
3. membantu koordinator dalam melakukan koordinasi dengan pimpinan Kantor Perwakilan, Kementerian/Lembaga Negara lainnya di Kabupaten Sumedang dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan di Kabupaten Sumedang berdasarkan arahan dari Pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat Tim; dan
4. mewakili, melaksanakan tugas koordinator apabila berhalangan.

D. Sekretaris mempunyai tugas:

1. menjalankan tugas kehumasan, menjadi fasilitator dan inisiator terhadap pelaksanaan tugas Tim serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas masing-masing Kelompok Kerja dalam Tim;
2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim bekerjasama dengan Koordinator Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di Kabupaten Sumedang dan pihak terkait lainnya;
3. menyelenggarakan pertemuan bulanan dengan Ketua Kelompok Kerja Tim dalam membahas kegiatan;
4. menyampaikan rekomendasi program kerja Tim kepada Bupati Sumedang melalui Koordinator Tim;
5. menyusun laporan kegiatan Tim secara bulanan, triwulanan, dan semesteran antara lain bersumber dari laporan Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi;
6. melaporkan kegiatan Tim secara bulanan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang;
7. menyampaikan laporan kegiatan Tim secara semesteran kepada Bupati Sumedang;
8. menyampaikan buku/laporan kegiatan Tim setiap akhir tahun kepada Gubernur Jawa Barat dan Otoritas Jasa Keuangan dengan pengantar /pengirim atas nama Bupati Sumedang;
9. menyampaikan laporan kegiatan Tim triwulanan untuk bulan Maret, Juni, September, dan Desember, secara internal kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bupati Sumedang;

10. melakukan tugas kesekretariatan, korespondensi dan kehumasan yang terkait dengan kegiatan Tim; dan
11. menatausahakan dokumen dan laporan kegiatan-kegiatan Kelompok Kerja dalam Tim.

E. Anggota mempunyai tugas:

1. menghadiri pertemuan koordinasi;
2. memberikan masukan dan rekomendasi pada pertemuan koordinasi dalam rangka penyusunan/evaluasi program kerja dan kebijakan percepatan akses keuangan daerah; dan
3. melaksanakan program akses keuangan daerah yang ditetapkan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing;

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 435 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
AKSES KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA  
TEKNIS

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

A. Koordinator : Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pembangunan.

B. Kelompok Kerja Data dan Informasi:

1. Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

2. Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;  
2. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang;  
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;  
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang; dan  
5. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang.

C. Kelompok Kerja Kajian dan Kebijakan:

1. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Anggota : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;  
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang;  
3. Rektor Universitas Padjadjaran;  
4. Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Universitas Sebelas April; dan  
5. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Sumedang;

D. Kelompok Kerja Optimalisasi Akses Keuangan:

1. Ketua : Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Anggota : 1. Pimpinan Bank Jabar Banten Cabang Sumedang;  
2. Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sumedang;  
3. Pimpinan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Sumedang;  
4. Pimpinan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Sumedang;  
5. Pimpinan Bank Sumedang (Perseroda); dan  
6. Pimpinan PT. Lembaga Keuangan Mikro Sumedang;

#### E. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi

1. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Anggota : 1. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;  
2. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;  
3. Unsur Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya;  
4. Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang;  
5. Kepala Bidang Sumberdaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang; dan  
6. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.

F. Sekretariat : Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

## II. URAIAN TUGAS

### A. Kelompok Kerja Data dan Informasi mempunyai tugas:

1. mengumpulkan data dan informasi, antara lain meliputi:
  - a. Sektor usaha produktif di Kabupaten Sumedang dan portofolio pembiayaan oleh Lembaga Jasa Keuangan, meliputi daerah, sektor, jenis usaha;
  - b. Sektor usaha unggulan di Kabupaten Sumedang berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
  - c. Jumlah usaha mikro kecil menengah yang dibiayai Lembaga Jasa Keuangan;
  - d. Kecamatan/kelurahan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah;
  - e. Kecamatan/kelurahan dengan akses keuangan yang masih rendah; dan
  - f. Data-data lainnya sesuai kebutuhan

2. menatausahakan hasil atau kemajuan kegiatan Tim sebelum dan sesudah pelaksanaan program Tim bersumber dari Kelompok Kerja dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah lainnya;
  3. menyediakan data dan informasi terkini hasil pelaksanaan program Tim untuk pihak lain yang membutuhkan;
  4. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan;
  5. menyelenggarakan pertemuan bulanan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja sesuai bidangnya; dan
  6. membuat laporan kemajuan kegiatan kepada sekretariat setiap bulan.
- B. Kelompok Kerja Kajian dan Kebijakan mempunyai tugas:
1. mengkaji data dan informasi yang diperoleh dari Kelompok Kerja Data dan Informasi untuk mengetahui permasalahan akses keuangan Kabupaten Sumedang;
  2. mengidentifikasi potensi ekonomi Kabupaten Sumedang yang belum memperoleh dan/atau untuk lebih mengembangkan akses keuangan daerah terkait produk dan layanan jasa keuangan;
  3. membuat rekomendasi kebijakan untuk membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat (UMKM, startup business, sector prioritas, dan lain-lain);
  4. menyelenggarakan pertemuan bulanan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja sesuai bidangnya; dan
  5. membuat laporan kemajuan kegiatan kepada sekretariat setiap bulan.
- C. Kelompok Kerja Optimalisasi Akses Keuangan mempunyai tugas:
1. membuka dan/ atau memperluas akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat/sector usaha di Kabupaten Sumedang Sesuai rekomendasi dari Kelompok Kerja Kajian dan Kebijakan;
  2. menyelenggarakan edukasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Sesuai rekomendasi dari Kelompok Kerja Kajian dan Kebijakan;
  3. melakukan asistensi kepada sector usaha mikro kecil menengah, startup business, dan sector prioritas;
  4. mendorong optimalisasi potensi sumber dana di Kabupaten Sumedang dalam memperluas penyediaan pendanaan sector produktif;
  5. melakukan koordinasi dan kemitraan dengan instansi terkait untuk percepatan akses keuangan;
  6. menyelenggarakan pertemuan bulanan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja sesuai bidangnya; dan
  7. membuat laporan kemajuan kegiatan kepada sekretariat setiap bulan.
- D. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas:
1. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Tim termasuk realisasi anggaran;

2. melakukan survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan program kerja Tim dan kendala-kendala yang dihadapi;
3. melakukan koordinasi dengan pokja lainnya terkait pelaksanaan program kerja Tim;
4. menyelenggarakan pertemuan bulanan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Kelompok Kerja sesuai bidangnya; dan
5. menyusun laporan hasil monitoring/kemajuan dan evaluasi secara bulanan, triwulanan, dan semesteran untuk disampaikan kepada Sekretariat.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR